



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN BERBASIS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penggunaan angkutan massal metropolitan berbasis jalan, perlu diberikan subsidi agar tarif angkutan terjangkau masyarakat secara luas;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Subsidi Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/46C0832A1B>

46C0832A1B

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 272);
12. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Metropolitan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN BERBASIS JALAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
9. Subsidi untuk Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) yang selanjutnya disebut Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha penyelenggara Angkutan Massal yang merupakan selisih antara biaya produksi dengan pendapatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
10. Penyelenggara Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Angkutan Massal adalah badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi atau badan usaha lainnya yang menyelenggarakan sistem Angkutan Massal di kawasan perkotaan.
11. Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.
12. Sistem Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan adalah jaringan angkutan massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus pada jalur khusus yang meliputi prasarana, armada dan sistem manajemen pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
13. Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan adalah layanan Sistem Angkutan Massal Metropolitan, layanan angkutan pengumpan, layanan integrasi, dan layanan angkutan umum lainnya.



14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara - Umum Daerah.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan angkutan umum dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
20. Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) unit layanan angkutan Massal Metropolitan berbasis jalan yang terdiri dari biaya operasional langsung, biaya operasional tidak langsung,
21. Pendapatan adalah pendapatan BUMD yang diberi penugasan yang berasal dari tiket penumpang dengan tarif layanan angkutan Massal Metropolitan berbasis jalan dan non tiket yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
22. Tarif adalah harga jasa untuk setiap biaya perjalanan pada lintasan Sistem Angkutan Massal Berbasis Jalan dan/atau pada lintasan/lajur lainnya atas jasa layanan angkutan orang dengan Sistem Angkutan Massal Berbasis Jalan, Layanan Angkutan Pengumpan, Layanan Integrasi, Layanan Angkutan Metropolitan berbasis jalan dan Layanan Angkutan Umum Lainnya yang dikelola oleh badan usaha pengelola tiket.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Subsidi kepada Penyelenggara Angkutan Massal Metropolitan berbasis Jalan untuk menyelenggarakan Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan.



- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Biaya Produksi agar Tarif Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan dapat terjangkau oleh masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Subsidi yang diberikan kepada Penyelenggara Angkutan Massal merupakan selisih antara Biaya Produksi dengan Pendapatan dan keuntungan yang wajar dari Penyelenggara Angkutan Massal.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan besaran penyesuaian Tarif Layanan Angkutan Massal Metropolitan berbasis jalan.
- (3) Dalam rangka pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi wajib memperhatikan ketaatan Penyelenggara angkutan Massal terhadap Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- (4) Dinas menyusun petunjuk teknis Biaya Produksi Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan.
- (5) Petunjuk teknis Biaya Produksi Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Angkutan Massal diusulkan oleh Penyelenggara Angkutan Massal berdasarkan pada perhitungan Biaya Produksi dalam penyediaan Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan agar dapat terjangkau oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur efisiensi.

#### Pasal 5

Keuntungan Penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi Sistem Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan.

#### Pasal 6

Pendapatan Penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

- a. Pendapatan tiket (*farebox*);
- b. Pendapatan non tiket (*non-farebox*) yang terdiri dari:
  1. Pendapatan dari pengelolaan reklame (reklame yang memanfaatkan aset dan pemasangan reklame lainnya);
  2. Pendapatan royalti dari hasil kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan termasuk penggunaan hak nama pada stasiun/halte Angkutan Massal atau kerja sama lainnya;
  3. Pendapatan kontribusi pemerintah/Subsidi;
  4. Pendapatan sumbangan, donasi atau hibah (sponsor);
  5. Pendapatan dari tarif layanan non komersial; dan
  6. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## BAB II MEKANISME

### Bagian Kesatu Pengusulan

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal mengajukan usulan Subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat:
  - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
  - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (2) Usulan tertulis dari Penyelenggara Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. proposal, paling sedikit memuat :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan;
    4. rincian rencana penggunaan subsidi;
    5. rincian perhitungan biaya produksi; dan
    6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat Penyelenggara Angkutan Massal:
    1. fotokopi akta notaris pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum;
    2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUMD yang mendapat penugasan;
    3. pakta integritas Direksi Penyelenggara Angkutan Massal bermaterai cukup; dan
    4. laporan keuangan Penyelenggara Angkutan Massal yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

### Bagian Kedua Verifikasi

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan subsidi secara tertulis dan dokumen terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih teknis terkait verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi yang terdiri dari:
  1. unsur BPKAD selaku PPKD;
  2. unsur Inspektorat;
  3. unsur Bappeda;
  4. unsur Dinas;
  5. unsur unit kerja yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah; dan



6. unsur unit kerja yang membidangi perekonomian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan Subsidi dan dokumen secara lengkap.
  - (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam DPA Dinas
  - (7) Pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang terpisah dari proses audit fisik dan audit keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan KUA-PPAS.

#### Bagian Ketiga Penganggaran dan Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA Dinas
- (2) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA Dinas.
- (2) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD Daerah agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian Subsidi dituangkan dalam naskah perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Penyelenggara Angkutan Massal.
- (2) Naskah perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  1. identitas;
  2. besaran/rincian penggunaan Subsidi;



3. hak dan kewajiban;
  4. prosedur perhitungan Subsidi dan penyesuaian harga;
  5. tahapan pencairan;
  6. laporan;
  7. penyelesaian perselisihan;
  8. keadaan yang memaksa; dan
  9. sanksi.
- (3) Adapun hal-hal yang belum tercantum pada ayat (2) dapat dicantumkan dalam naskah perjanjian Subsidi yang disepakati oleh masing-masing pihak.
- (4) Pencairan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Angkutan Massal dilakukan setelah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian Subsidi.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal penganggaran tahun berjalan dialokasikan kurang dari jumlah kebutuhan biaya operasional selama 12 bulan, untuk keberlanjutan layanan harus tetap dilaksanakan operasional layanan.
- (2) Pembayaran kekurangan biaya operasional pada ayat (1) akan diperhitungkan oleh Penyelenggara Angkutan Massal.
- (3) Hasil perhitungan Penyelenggara Angkutan Massal dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penyelenggara Angkutan Massal secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat :
  - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
  - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (4) Proses dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Usulan kekurangan biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan verifikasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Bagian Keempat Pencairan

#### Pasal 14

- (1) Pencairan Subsidi dilakukan secara bertahap sesuai naskah perjanjian Subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pencairan Subsidi dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pencairan uang muka senilai 20% (dua puluh persen) dari total Subsidi dibayarkan setelah ditandatanganinya naskah perjanjian Subsidi;
  - b. pencairan untuk triwulan pertama dan kedua dilakukan pada triwulan kedua;
  - c. pencairan untuk triwulan ketiga dilakukan pada triwulan ketiga; dan
  - d. pencairan untuk triwulan keempat dilakukan pada triwulan keempat.



- (3) Pencairan Subsidi berupa uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan tanpa memerlukan evaluasi.
- (4) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan setelah Kepala Dinas melakukan evaluasi.
- (5) Tata cara pencairan Subsidi yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal mengajukan surat usulan pencairan Subsidi kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi:
  - a. naskah perjanjian Subsidi;
  - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh direktur utama atau pihak lainnya yang tercantum di dalam akta pendirian perusahaan;
  - d. laporan keuangan Penyelenggara Angkutan Massal;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
  - f. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar kepada PPKD.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal wajib menyampaikan laporan hasil operasional Layanan Angkutan Massal Metropolitan berbasis jalan setiap bulannya yang ditujukan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Penyelenggara Angkutan Massal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Subsidi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala BPKAD, Inspektur, dan Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilakukan audit oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/atau akuntan publik.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun khusus dalam pertanggungjawaban dana Subsidi.
- (4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia.



- (5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Penyelenggara Angkutan Massal untuk menutupi biaya produksi lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah Provinsi, maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian Subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (6) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Penyelenggara Angkutan Massal untuk menutupi biaya produksi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah Provinsi maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Penyelenggara Angkutan Massal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD pada APBD atau APBD-Perubahan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Angkutan Massal bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Penyelenggara Angkutan Massal selaku objek pemeriksaan.

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi kepada Penyelenggara Angkutan Massal dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, secara periodik setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;
  - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan;
  - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
  - d. realisasi pendapatan dan biaya operasional angkutan;
  - e. lintas pelayanan Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan;
  - f. jarak lintas Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan;
  - g. faktor muat pada lintas pelayanan Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan;
  - h. jumlah armada bus yang melayani;
  - i. kondisi prasarana dan sarana;
  - j. kondisi pelayanan Layanan Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan; dan
  - k. penilaian terkait Standar Pelayanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.



- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



46C0832A1B